



PUTUSAN
Nomor 66/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTONI BANJARNAHOR AIS ANTONI MARBUN
AIS MARBUN GONDRONG;
Tempat lahir : Lumban Julu, Sumut;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Pebruari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Domisili : Jalan Lintas Duri-Dumai Km 4, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis KTP : Lumban Julu, Desa Parsinguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasunduran Sumatera Utara;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Petani;
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan/Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

PENGADILAN TINGGI Tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 66/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 5 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, Penetapan Nomor 66/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 2 April 2019 tentang pengganti Hakim Anggota II masih dalam keadaan sakit dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 644/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 17 Januari 2019 dalam perkara tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERKARA : PDM- 370/BKS/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa ANTONI BANJARNAHOR Als ANTONI MARBUN Alias MARBUN GONDRONG pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.36 Wib, jam 14.40 Wib, jam 14.41 Wib, jam 14.42 Wib dan jam 14.43 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di sekitaran wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.20 wib terdakwa ANTONI BANJARNAHOR Alias ANTONI MARBUN Alias MARBUN GONDRONG selaku pemilik facebook account MARBUN GONDRONG <http://m.facebook.com/marbun.gondrong.3> dengan username :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O82288060270 dan password marbun80 melakukan login facebook account tersebut dengan menggunakan handphone MITO A82 (Daftar Pencarian Barang) di sekitaran wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Setelah melakukan login terdakwa memposting status di facebook accountnya tersebut dengan tulisan sebagai berikut:

1. "KONTOLNYA KLEN ISLAM INI, Banyak menghancurkan persatuan di Indonesia ini, kayak pepeka kalian semua babi, Manat si abdul razak kontrol itu" diposting pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.36 Wib.
2. "ISLAM KONTOL PENGHANCUR PERSATUAN INDONESIA" diposting pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.40 Wib.
3. "Islam kontrol penghancur persatuan indonesia" diposting pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.41 Wib.
4. "Islam Kontrol" diposting pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.42 Wib.
5. "Ajaran Islam semuanya cerita bokep" diposting pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.42 Wib

- Bahwa setelah terdakwa memposting tulisan distatus facebook accountnya tersebut postingan itu dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian permusuhan terhadap individu ataupun suatu kelompok yaitu umat Islam;
- Bahwa selain postingan tulisan tersebut, berdebat postingan lain di facebook account terdakwa yang telah dihapus sebelumnya yaitu memang heangon do akka Islam on solat lima kali sehari tapi sifat kayak babi pengaruh buruk yang diajarkan Islam kontrol ini teroris rusuh demonstrasi ajaran sesat yang terjadi di Indonesia ini karena kontrol ini semuanya babinya Islam kumpul Islam;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja memposting tulisan tersebut kedalam media social facebook account nya dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ANTONI BANJARNAHOR Alias ANTONI MARBUN Alias MARBUN GONDRONG pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.36 wib, jam 14.40 wib, 14.41 wib, 14.42 wib dan 14.43 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau pada suatu waktu yang masih termasuk, dalam tahun. 2018, bertempat di sekitaran, wilayah Kecamatan. Mandau dan. Kecamatan. Bathin. Solapan, Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersilat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.20 wib terdakwa ANTONI BANJARNAHOR Alias ANTONI MARBUN Alias MARBUN GONDRONG selaku pemilik facebook account MARBUN GONDRONG <http://m.facebook.com/marbun.gondrong.3> dengan username : O82288060270 dan password marbun80 melakukan login facebook account tersebut dengan menggunakan handphone MITO A82 (Daftar Pencarian Barang) di sekitaran wilayah Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Setelah melakukan login terdakwa memposting status di facebook account nya tersebut dengan tulisan sebagai berikut:
 1. "KONTOLNYA KLEN ISLAM INI, Banyak menghancurkan persatuan di Indonesia ini, kayak peppek kalian semua babi, Manai si abdul razak kontrol itu" diposting pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.36 Wib.
 2. "ISLAM KONTOL PENGHANCUR PERSATUAN INDONESIA" diposting pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.40 Wib.
 3. "Islam kontrol pengancur persatuan Indonesia" diposting pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.41 Wib.
 4. "Islam Kontrol" diposting pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.42 Wib.
 5. "Ajaran Islam semuanya cerita bokep". diposting pada tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 14.42 Wib.
- Bahwa selain postingan tulisan tersebut, berdebat postingan lain di facebook account terdakwa yang telah dihapus sebelumnya yaitu memang heangon do akka Islam on solat lima kali sehari tapi sifat kayak babi pengaruh buruk yang diajarkan Islam kontrol ini teroris rusuh demonstrasi ajaran sesat yang terjadi di Indonesia ini karena kontrol ini semuanya babinya Islam kumpul Islam;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memposting tulisan tersebut distatus facebook accountnya, postingan itu dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian permusuhan atau penodaan terhadap suatu kelompok yaitu umat Islam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 156 a huruf a KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 370/BKS/10/2018 tanggal 15 Januari 2019, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONI BANJARNAHOR Als ANTONI MARBUN Als MARBUN GONDRONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)” dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI BANJARNAHOR Als ANTONI MARBUN Als MARBUN GONDRONG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone HUAWEI Honor 7s;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah akun facebook Marbun Gondrong dengan User Name 082288060270 dan passwordnya marbun80;Tetap diblokir;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam Imei 1 865525030328835 Imei 2 865525030328827;Dikembalikan kepada saksi Mulyadi;
 - 1 (satu) lembar Foto Postingan Facebook akun MARBUN GONDRONG;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa ANTONI BANJARNAHOR Als ANTONI MARBUN Als MARBUN GONDRONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara terdakwa tersebut diatas Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan Nomor 644/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI BANJARNAHOR Alias ANTONI MARBUN Alias MARBUN GONDRONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONI BANJARNAHOR Alias ANTONI MARBUN Alias MARBUN GONDRONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone HUAWEI Honor 7s;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah akun facebook Marbun Gondrong dengan User Name 082288060270 dan passwordnya marbun80;Tetap diblokir;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna hitam Imei 1 865525030328835 Imei 2 865525030328827;Dikembalikan kepada saksi Mulyadi;
 - 1 (satu) lembar Foto Postingan Facebook akun MARBUN GONDRONG;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Januari 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 644/Akta.Pid.Sus/2018/PN BIs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dengan Nomor 644/Pid.Sus/2018/PN BIs oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Januari 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 644/Akta.Pid.Sus/2018/PN BIs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2019, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dengan Nomor 644/Pid.Sus/2018/PN BIs oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim oleh Pengadilan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan banding masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepanitera Pengadilan Negeri Bengkulu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 644/Pid.Sus/2018/PN BIs tanggal 17 Januari 2019 dan juga memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 A ayat (2) Jo

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Kesatu sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatukan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagi berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun, sedang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun; Bahwa akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama kususny dalam pertimbangan hal yang meringankan menyatakan antara lain bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 644/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 17 Januari 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa beralasan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 644/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 17 Januari 2019, sekedar mengenai

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONI BANJARNAHOR Als ANTONI MARBUN Als MARBUN GONDRONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 644/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 17 Januari 2019 tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh kami : Jarasmen Purba, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum dan DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 2 April 2019 oleh Jarasmen Purba, S.H Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum dan Made Sutrisna, S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 66/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 2 April 2019 dan dibantu oleh Yusnidar, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum

Jarasmen Purba, S.H

Made Sutrisna, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

PBR

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT



PBR

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT